

KONSEP IJTIHAD KONTEMPORER DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Muhammad Zaki Mubarak¹, Jalaluddin Jalaluddin², Fathurrahman
Azhari³, Fahmi Hamdi⁴

STAI Al-Falah Banjarbaru, Indonesia¹, UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia^{2,3,4}

E-mail: zaki.baroka@gmail.com¹, jalaluddin@uinantasari.ac.id²,
fathurrahman.azha@gmail.com³, fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Abstract: *As the global world develops rapidly and massively, there is a delay in Islamic law in responding to contemporary problems. In Indonesia, the implementation of Ijtihad as the response of current development era has resulted in various fatwas and new institutions related to religious affairs. Recently, Muslims have shown their de facto lack of ability to meet the demands of the modern world creatively. The main things in contemporary ijthid are, firstly, methodology, secondly operations. These two ingredients must work in synergy and integrity with each other to produce contextual fiqh. The orientation of contemporary ijthid is not just contemporary fiqh, but also the development of dawabit al-fiqhiyyah. This research uses normative research methods using libraries (library research) with descriptive qualitative analysis of materials. Reformulation in Islamic law is not westernization, which is contrary to Islam (laws that are absolute). In Indonesian context, the implementation of contemporary ijthid is felt in various fields, especially law in Indonesia. In conclusion, the implementation of contemporary ijthid including: 1) Fatwa institutions, 2) Religious Courts, 3) Compilation of Islamic Law, 4) Office of Religious Affairs, 5) Sharia Economics, 6) Zakat Institutions, 7) Halal Labels, 8) Indonesian Fiqh, 9) Medicine, 10) Gender Equality.*

Keywords : *Al-Ghazali, Ethics, Teacher-Student Interaction.*

Abstrak: Seiring perkembangan dunia global yang cepat dan masif, terjadi keterlambatan hukum Islam dalam merespon masalah-masalah kontemporer. Di Indonesia implementasi ijthid sebagai respon dari perkembangan zaman menghasilkan berbagai fatwa dan lembaga baru terkait urusan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan kepustakaan (library research) dengan analisis bahan secara deskriptif kualitatif. Reformulasi dalam hukum Islam bukanlah *baratisasi* yang

bertentangan dengan Islam (hukum-hukum yang sudah mutlak). Umat Islam belakangan ini secara *de facto* menunjukkan kekurangmampuan dirinya untuk memenuhi tuntutan dunia modern secara kreatif. Hal utama dalam ijtihad kontemporer, pertama metodologi, kedua operasional. Kedua bahan ini harus bersinergi dan berintegritas satu sama lain agar menghasilkan fikih yang kontekstual. Ijtihad kontemporer orientasinya tidak sekedar fikih kontemporer saja, tetapi juga pengembangan *dawabit al-fiqhiyyah*. Dalam konteks Indonesia implementasi dari Ijtihad kontemporer sangat terasa dalam berbagai bidang khususnya hukum di Indonesia. Kesimpulannya, dalam implementasi ijtihad kontemporer antara lain: 1)Lembaga fatwa, 2)Pengadilan Agama, 3)Kompilasi Hukum Islam, 4)Kantor Urusan Agama, 5)Ekonomi Syariah, 6) Lembaga Zakat, 7)Label Halal, 8)Fikih Nusantara, 9)Kedokteran, 10)Gender *Equality*.

Kata kunci: Ijtihad, Kontemporer, Implementasi

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, dimensi pembicaraan-pembicaraan dalam Islam pasti mengarah kepada kemaslahatan seluruh umat manusia baik untuk kemaslahatan privat atau public bahkan kemaslahatan dunia dan akhirat seseorang. Melalui risalah Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu-Nya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Usaha mencapai hal itu, umat-Nya dengan cara mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Larangan dan perintah dalam Islam dapat kita dapati dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, namun dari ± 6600 ayat dalam Al-Qur'an terdapat 500 ayat ahkam (al-Ghazali, Ibnu Qudamah, al-Raai) dalam riwayat yang lain 900 ayat (Ibnu Mubarak), 1100 ayat (Abu Yusuf), dan 228 ayat ('Abdul Wahhab Khalaf). Sedangkan jumlah hadits ahkam juga terjadi beberapa pendapat (3000, 1200, 500 hadits ahkam). Dari sekian banyaknya ayat dan hadits berjumlah tidak lebih dari ¼ dari Al-Qur'an yang membicarakan masalah hukum. Walau demikian pada ayat-ayat hukum inilah terjadi pembahasan yang mendalam dan menarik, karena berkaitan dengan halal dan haram. Yang mana keharaman adalah sesuatu yang dihindari oleh umat muslim yang taat.

Berdasarkan banyaknya pembahasan terkait hukum dalam Al-Qur'an tersebut yang mengharuskan umat muslim agar berhati-hati dalam mengambil Tindakan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam *nash*. Isu-isu kontemporer tersebut menjadikan umat muslim harus berhati-hati dan melek hukum. Sehingga ijtihad dalam hal ini diperlukan.

Kalangan orientalis berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, namun hal itu sangat debatable. Imam Suyuti sangat mengkritik pendapat bahwa ijtihad itu sudah ditutup dan bertaqlid itu adalah kewajiban. Jika kita tarik ke konteks zaman sekarang posisi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah sebuah keniscayaan, ijtihad sangat diperlukan karena fikih klasik tidak bisa menjawab semua permasalahan kontemporer. Seandainya pintu ijtihad telah ditutup maka akan banyak sekali terjadi kekosongan hukum dalam menjawab persoalan kontemporer.

Perlu digarisbawahi, tidak semua masalah bisa dilakukan ijtihad. Dalil-dalil yang sudah qath'i adalah hal-hal yang tidak bisa diijtihadi. Berdasarkan argumen itu, kewajiban mendirikan shalat yang telah didapati kesimpulan hukumnya melalui tafsir al-Qur'an dan hadits-hadits lainnya

tentang shalat tidak menjadi ranah para mujtahid untuk berijtihad untuk menentukan hukum baru di dalamnya. Berbeda implementasinya jika masalah kontemporer tersebut tidak pernah disinggung secara tersurat oleh teks-teks syari'at, atau ada disinggung namun perincian detailnya tidak dijelaskan teks syariat dan qarinah hanya berupa zhon (dugaan).

Pada dasarnya hukum Islam itu flexible, ajaran Islam meliputi segala jenis keperluan manusia, serta untuk setiap makan dan setiap zaman (salih li kulli makan wa zaman), lahir-batin, dunia-akhirat. Dalam sejarahnya syariat Islam menjadi rujukan pertama di belahan bumi tidak hanya terbatas untuk umat muslim, semua belahan bumi pada masanya berlomba-lomba mencari ilmu dari negeri-negeri Islam yang ppada saat itu peradabannya paling terkemuka. Secara konsep sebenarnya syariat Islam bersifat abadi dan mampu menghadapi problematika dalam kehidupan manusia, Q.S. Al-Maidah (5): 3

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

...

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ..."

Kalau melihat ayat tersebut Islam sudah sempurna dan tidak memerlukan interpretasi baru. Mungkin pada masa awal keislaman (khulafa rasyiddin) tidak banyak problematika antara permasalahan dan hukum yang ditetapkan. Kemudian semakin banyaknya para faqih dalam agama Islam, karena Al-Qur'an tidak bisa hanya dipahami secara tekstual. Terlalu banyak dalil yang ta'arudh dan bersinggungan satu sama lain khususnya dalam bidang hukum. Karena itu muncullah para penafsir-penafsir dan para imam mujtahid yang menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai makna yang tepat. Pada masa itu terjadi hukum alam pada mazhab-mazhab hingga tersisa mazhab terbesar saat ini yang disebut mazhab empat, fikih pada masa ini disebut juga masa fikih klasik.

Semakin berkembangnya zaman, semakin maraknya problematika atau masalah-masalah kontemporer yang belum pernah ada di zaman fikih klasik. Ide pembaharuan hukumnya sebagian mulai masuk dalam diskursus hukum Islam di Indonesia pada tahun 1940. Seiring perkembangan dunia global yang cepat dan masif, terjadi keterlambatan hukum Islam dalam merespon masalah-masalah kontemporer. Berkaitan dengan hal tersebut, sering dijumpai ungkapan al-nusus al-mutanahiyah wa al-waq'a'i ghayr mutanahiyah. Sains dan teknologi adalah media untuk pengembangan renovasi dan rekonstruksi terhadap khazanah Islam yang lebih inovatif dan applicable. Dalam kaitannya dengan Indonesia banyak

implementasi dari perkembangan zaman menghasilkan fikih maupun lembaga baru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sesuai dengan jenis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan ijtihad kontemporer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis bahan secara deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Ijtihad Kontemporer

Kata *ijtihaada* adalah masdar dari *fi'il madhi ijtihad* bentuk *tsulatsi mazid* dari *wazn ifta'ala*. Secara etimologi ijtihad artinya بذل الوسع (melakukan segala kemampuan). Perubahan morfologi dari *jahada* atau *jahida* kepada *ijtihada* dengan penambahan huruf *alif* dan *ta* antara *jim* dan *ha* bermakna sangat (mubalaghah). Secara singkat pengertiannya akan berarti sangat sanggup atau sangat bersungguh-sungguh.¹

Al-Ghazali menjelaskan bahwa Ijtihad dari segi *lughawi* adalah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang berat dan sulit.² Jadi dari segi bahasa ijtihad adalah segala upaya dengan terperinci dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil maksimal untuk meraih hasil optimal. Dari segi terminologi ada yang mengaitkan bahwa ijtihad menyangkut segala bidang (politik, sains, filsafat, fikih, ekonomi, dan lain sebagainya)³ namun ulama *ushul* fikih membatasi pengertian ijtihad dalam bidang ilmu fikih. Secara garis besar hasil ijtihad ulama dibagi menjadi empat macam: fikih, keputusan hakim di pengadilan, peraturan perundang-undangan di negara muslim, dan fatwa ulama.⁴

¹ Amir Syarifuddin, in *Ushul Fiqh*, vol. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 224.

² Al- Ghazali, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub, 1971), h. 478.

³ Harun Nasution, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 112.

⁴ Atho Mudzhar, *Fikih Dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 369-370.

Kontemporer dalam KBBI artinya adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu; pada masa kini dan dewasa ini.⁵ Kontemporer beranonim dengan klasik dan bersinonim dengan zaman *now*. Jadi jika disimpulkan Ijtihad kontemporer adalah ijtihad yang dilakukan zaman sekarang yang bersifat praktis dan menggunakan penggalian dalil secara terperinci tentang masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman fikih klasik. Kemudian penyebutan kontemporer pada fikih adalah sejak abad ke-19 M sampai sekarang.⁶

Dalam arti yang lain ijtihad kontemporer yang sudah terbentuk menjadi produk *masailul fihiyyah* (fikih kontemporer) adalah hasil ijtihad yang mengacu pada permasalahan realitas sehari-hari secara objektif. Pemahaman akan sebuah kasus atau kejadian menelurkan *fiqh waqi'* yang dikaji secara cermat, mendalam dengan metodologi keilmuan yang berkaitan sehingga menemukan temuan inti dari sebuah masalah, setelah itu baru kemudian dilihat dan dipadankan dengan sumber hukum (Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan lainnya).⁷

Ada pula pendapat bahwa ijtihad pada masa kontemporer sudah agak jauh dari pemahaman mazhab tertentu. Sebagian para pemikir Islam dan akademisi menilai perlunya mengkomparasi madzhab yang ada, menakarnya berdasarkan prinsip *tarjih* yang kontekstual. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwasanya semua madzhab fikih di masa lalu telah mewariskan khazanah ke-Islaman untuk pembentukan masyarakat Islam yang maju tanpa mennggalkan kitab *turats* yang masih relevan dengan kasus kontemporer.⁸ Dalam hal ini untuk mewujudkannya ada kaidah yang sangat relevan yaitu *المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ*

2. Urgensi Ijtihad Kontemporer

Hukum Islam yang oleh sebagian golongan berkesan statis dan kaku dalam masyarakat yang terus berubah dengan kecepatan yang masif karena revolusi industri dan teknologi menghasilkan kesimpulan bahwa

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontemporer> diakses 22 April 2024.

⁶ Muhammad Azhar, in *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 18.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, in *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoevan, 1997), h. 377.

⁸ Iskandar Usman, in *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Depok: Grafindo Persada, 1994), h. 171.

hukum Islam tidak relevan saat ini apalagi masa depan. Agar hukum Islam tetap aktual kita tidak harus mengambil semua pendapat fikih klasik karena perlunya fikih dalam bentuk yang baru dan yang mana fikih adalah hasil ijtihad. Kenyataannya pada zaman sekarang banyaknya masalah kontemporer yang tidak bisa terpenuhi hanya menggunakan fikih klasik, masalah kontemporer merata pada setiap bab fikih (*jinayah, siyasah, mawaris, family law, muamalah*, dan lainnya).⁹ Dari penjabaran di atas terlihat betapa urgennya fikih kontemporer, namun kebutuhan yang mendesak bukan hanya pada tataran pembaruan pemikiran hukum Islam tetapi implementasi konkret dan metodenya.¹⁰

Urgensi ijtihad kontemporer dalam rangka memecahkan masalah hukum kontemporer menjadikan ijtihad kontemporer (ijtihad jama'i) harus dilakukan, walau syarat ketat untuk seorang mujtahid oleh para ulama tidak dipenuhi secara sempurna. Solusi dari hal tersebut adalah ijtihad *jama'i* karena semakin kompleksnya masalah dan ketatnya konsentrasinya pada sebuah disiplin ilmu ijtihad *fardi* sangat rawan akan kekeliruan.¹¹ Ijtihad sendiri adalah nafas dari hukum Islam.¹² Pada masanya pernah terjadi kebekuan dalam hukum Islam, hal itu terjadi karena pada masanya ada istilah yang mengatakan pintu ijtihad telah ditutup. Akibat datangnya *modern times* (setelah abad ke-18), para pemikir muslim modern lebih menyerukan urgensi yang lebih besar dalam hal ijtihad.

3. Ruang Lingkup

Ijtihad menurut Imam Al-Ghazali hanya boleh dilakukan terhadap hukum *syara* yang tidak ada dalil *qath'i*-nya (kecuali ilmu kalam dan hukum akal).¹³ Ali Hasabalah mengemukakan bahwa ijtihad adalah

⁹ Nurcholish Majid, in *Islam: Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 329.

¹⁰ Frank E. Vogel and Samuel L. Heyes, in *Islamic Law and Finance* (London: Kluwer Law International, 1998), h. 25-28.

¹¹ Supani, "Tren Ijtihad Kontemporer," *Al-Manahij* 1 (2007): h. 67-88.

¹² Wahbah al-Zuhaili, in *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 480.

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, h. 482.

كُلِّ مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَيْسَ مَجَالًا لِلِاجْتِهَادِ فَلَا يَكُونُ مَجَالًا لِلِاخْتِلَافِ وَالْحَقِّ فِيهِ وَاحِدٌ غَيْرٌ مُتَعَدِّدٍ¹⁴

“Semua yang diketahui secara nyata daripada agama, tidak ada tempat untuk berijtihad, dan tidak pula diperselisihkan, dan yang benar itu hanya satu tidak bermacam-macam”.

Pembahasan mengenai *qathi* dan *zhanni* ditemukan ketika terjadi ketika penganalisisan kebenaran suatu dalil. Al-Qur'an dan hadits *mutawatir* adalah *qathi al-tsubut* dan *qathi al-wurud*, namun bisa jadi *qathi al-tsubut* dan *qathi al-wurud* itu juga *qathi ad-dilalah*. Menurut 'Abdul Wahhab Khalaf *qathi ad-dalalah* yaitu,¹⁵

- Dalil yang bermakna jelas dan tidak bisa di *ta'wil* yang tidak bisa dipahami dengan makna lain. Contoh, *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*.
- Ayat-ayat tentang waris yang mengandung pembagian harta pusaka yang jelas bagi ahli waris seperti dalam Q.S. An-Nisa (4): 12.

Pada pembahasan lain, jika itu adalah dalil mandiri sangat jarang dimaknai secara *qathi*. Makna pasti suatu dalil umumnya terjadi karena dilengkapi dalil yang lain. Contoh: *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* dalam Q.S. Al-Baqarah (2):

43. Kata *الصَّلَاةَ* dalam ayat tersebut bisa dimaknai doa dan sholat. Wajibnya sholat dalam ayat tersebut perlu dikokohkan dengan ayat lain, misalnya dengan Q.S. An-Nisa (4): 101, Al-Ankabut (29): 45 dan ayat-ayat lainnya. Dari keterkaitan antar ayat tersebut maka dipastikan bahwa sholat itu hukumnya *fardhu*.

Terkait hal beridikarinya suatu dalil agar bisa dikategorikan *qathi dilalah* harus memenuhi syarat-syarat antara lain:¹⁶

- Bukan *lafadz mushtarak*
- Bukan kata *majaz* (metaforis)
- Tidak ada *takwil* yang membuat makna berubah jauh
- Tidak mengandung *takhsish* dalam redaksinya
- Tidak ada *nasakh-mansukh*

¹⁴ Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tashi' al-Islami* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973), h. 146.

¹⁵ 'Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonisi, 1972), h. 35.

¹⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fii Ushul al-Shari'ah*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 35-36.

- f. Tidak ada *taqyid* dalam redaksinya
- g. '*Adam al-mu'arid al-aql* (masuk akal)

Kemudian suatu *lafadz* bisa dikategorikan *qathi ad-dilalah* jika mengandung dua hal:¹⁷

- a. Berkaitan dengan nilai *aqidah* (iman kepada Allah, ke Esaan-Nya, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Nya, hari akhirat).
- b. *Lafadz* itu mengandung nilai universal dan tidak bertentanan dengan moral (keadilan, berbuat baik dengan kedua orang tua, tepat janji, dan menyambung silaturahmi).

Ruang lingkup dari ijtihad kontemporer mempunyai ruang lingkup yang luas, yaitu semua masalah yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan *sunnah*. Juga mencakup *zhanniy al-tsubut* (segi sanad) dan *zhanniy ad-dilalah* (tafsir dan *ta'wil*).¹⁸ Selain itu perbedaan metode dalam menentukan suatu hukum juga menyebabkan salah satu perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*. Kecondongan pemikiran ijtihad kontemporer dibangun di atas dua elemen utama yaitu:

- a. Penggunaan seluruh madzhab dan tidak fokus kepada satu madzhab saja.
- b. Penggunaan ijtihad *maqasidi* untuk menciptakan model ijtihad baru, serta menggunakan dalil *istishan*, *maslahah mursalah*, pada persoalan kontemporer yang analogi serta berlindung di balik penggunaan *qiyaas* (analogi), *istihsaan* dan *istishlaah* terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak bisa dipetik dari pendapat madzhab-madzhab fiqh klasik.

Pada perkembangannya, para *mujahid* kurang suka melakukan *istinbath* hukum langsung ke Al-Qur'an dan *sunnah*. Kecondongan terjadi untuk mencari, menggali, dan mengimplementasi produk-produk ijtihad *mujahid* di masa lalu yang kurang sesuai dibawa di masa sekarang. Ada suatu pendapat bahwasanya pada abad ke-4 sampai 13 H terjadi kemunduran fikih Islam yang disebut juga dengan masa *taqlid* dan penutupan pintu ijtihad. Dijelaskan bahwa menyerahkan persoalan hukum (ijtihad) kepada orang yang bukan ahlinya lebih buruk daripada menutup

¹⁷ Muhammad 'Adib Shalih, *Tafsir Al-Nushus Fi al-Fiqh al-Islami*, vol. 1 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1984), h. 171.

¹⁸ Hasaballah, *Ushul Al-Tashi' al-Islami*, h. 79.

pintu ijtihad, mengikuti pendapat *mujahid* di masa lalu dianggap lumrah dan tepat.

Secara garis besar ijtihad dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:¹⁹

- a. Ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari *zhahir nash* dalam *lafadz* Al-Qur'an (*'am-khas, muthlaq-muqayyad, nasikh-mansukh, mujmal-mubayyan*, dan sebagainya).
- b. Ijtihad dengan mengeluarkan makna tersirat dengan menemukan *illat* hukumnya, disebut juga dengan *qiyas* (*illat manshahah-mustanbathah, qashirah-muta'adiyyah*, dan sebagainya).
- c. Ijtihad yang digunakan dengan mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil yang bertebaran. (*istishlah, istishhab, masahah mursalah, dhari'ah, istishhsan*, dan sebagainya).

Pada proses ijtihad seorang *mujtahid* mempunyai peran yang sangat penting tergantung kriteria *mujtahid* itu sendiri. Dengan tidak ditemukannya seorang yang sesuai kriteria *mujtahid mustaqil* memunculkan *ijtihad* yang beraneka ragam. Dalam ijtihad kontemporer sangat diperlukan kolaborasi atau terjadi irisan masalah fikih dengan bidang ilmu yang lain. Kemajuan berimplementasi dengan adanya perubahan, dan perubahan juga berimplikasi dengan kemajuan. Bila suatu masyarakat mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam mengantisipasi dinamika kehidupan akan semakin menyebabkan ketebelakangan dan ke-*jumud*-an pada masyarakat tersebut.

Hukum Islam dalam bangunan sosial memiliki dua fungsi:²⁰

- a. Sebagai *al-raqabat al-ijtima'iyah*, dalam posisi ini hukum Islam berfungsi sebagai rekayasa sosial yang merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan;
- b. Sebagai *historical product* yang berfungsi sebagai justifikasi perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan masyarakat tanpa menghilangkan nilai Islam itu sendiri. Dalam sisi ini para pemikir hukum Islam juga dituntut untuk memiliki kesanggupan dan keberanian untuk merformulasi dan mengantisipasi masalah yang muncul di masyarakat karena pada dasarnya hukum Islam itu

¹⁹ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka, 2003), h. 15-16.

²⁰ RS Sutrisno, in *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 202.

bersifat aktual dengan perkembangan dunia, jika hal ini terjadi maka bukan tidak mungkin akan terjadi *fosilisasi* (mandul, melempem dalam fungsi).

Perlu digaris bawahi, reformulasi dalam hukum Islam bukanlah *baratisasi* yang bertentangan dengan Islam (hukum-hukum yang sudah mutlak). Umat Islam belakangan ini secara *de facto* menunjukkan kekurangmampuan dirinya untuk memenuhi tuntutan dunia modern secara kreatif. Seseorang yang berpengetahuan sejarah dan tradisi Islam yang kuat di sisi lainnya kurang dalam pemahaman lengkap akan suatu masalah modern. Di sisi lain seseorang yang pemahamannya tepat dalam dunia modern tidak mempunyai pengetahuan akan tradisi dan sejarah hukum Islam itu sendiri. Diakui atau tidak itulah realitas masyarakat Islam zaman sekarang, kendala-kendala yang dialami cukup kompleks dari sisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan mentalitas.²¹

Mentalitas masyarakat Islam yang masih berfikir konvensional harus diubah menjadi pola pikir yang orientasinya pada perkembangan zaman yang tidak meninggalkan nilai-nilai dari agama Islam. Pola alternatif yang bisa dilakukan untuk merubah paradigma tersebut antara lain:

- a. Menanamkan sudut pandang dan pengetahuan bahwa Islam itu *'adl* antara duniawi dan *ukhrawi*, spiritual-material, ritual-sosial.
- b. Menyesuaikan fikih Islam dengan kebutuhan masyarakat, sebab hukum Islam dalam bentuk fikih adalah hasil ijtihad yang relatif dan tidak *rigid*. Fikih harus mampu menjawab dinamika kehidupan yang berubah-ubah dan harus mampu memperhatikan implementasi sosial dari penerapan fikih yang tetap relevan dengan doktrin dan ajaran Islam.
- c. Adanya ketidak relevan pemikiran fikih masa lalu dengan masa sekarang, padahal banyak persoalan kita sekarang yang memerlukan jawaban Islam secara tegas.
- d. Menumbuhkan *ukhuwah Islamiyah* agar terjadi harmonisasi antar para pemikir hukum Islam untuk terhindar dari perbuatan fitnah, keji, dengki terhadap *fuqaha* lainnya.

²¹ Fazlur Rahman, in *Islam Modern, Tantangan Pembaruan Islam* (Jakarta: Salahudin Press YK, 1987), h. 108.

Wilayah kajian fikih kontemporer jika dideskripsikan secara singkat antara lain:²²

- a. Mengkaji kasus hukum yang muncul saat ini yang membutuhkan penetapan hukum baru dan metodologi hukumnya. Adapun kasus yang sudah ditetapkan hukumnya dikaji lebih lanjut untuk dikaji secara aktual dan relevan dengan kondisi kontemporer.
- b. Kajian fikih kontemporer akan bersentuhan dengan metodologi hukum yang beragam dengan berbasis kemaslahatan (kontekstualisasi mazhab dan maqashid al-syariah).

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam ijtihad kontemporer di antaranya pelaku ijtihad harus memenuhi *syarat mujtahid*, ijtihad dilakukan pada tempatnya (sesuai syara'), tujuan dan manfaat fikih kontemporer antara lain²³, mengetahui dan mempetakan kasus-kasus aktual saat ini, menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil rinci terkait dengan fikih kontemporer, mengetahui dasar-dasar mujtahid dalam meng-*istinbath* hukum fikih kontemporer, mengantarkan seseorang agar lebih komparatif dalam memahami pendapat para ulama mazhab, mempersiapkan penguatan ilmu fikih kontemporer di kalangan mahasiswa menjadi sarjana yang menguasai fikih kontemporer dan metodologi hukumnya.

4. Objek Kajian Hukum Islam Kontemporer

Secara garis besar pembahasan kajian hukum Islam kontemporer dalam dunia modern menyangkut beberapa aspek:

- a. *Family Law*. Mencakup masalah keluarga seperti waris, pernikahan, wasiat, *insemination*, dan lain-lain.
- b. Pidana. Isu-isu *Human Rights* memberi penafsiran baru terhadap masalah Ijtihad Kontemporer, seperti *qishash*, hukuman pencurian, korupsi, dan lain-lain.
- c. Medis. Mencakup masalah dalam ilmu kedokteran seperti donor darah, autopsi mayat, viagram, kloning, transgender, bank sperma, dan lain-lain.
- d. Ekonomi. Mencakup masalah perbankan, zakat, jual beli, pajak, *takaful*, dan lain-lain.

²² Asmuni and Nispul Khoiri, *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017)., h. 43.

²³ Asmuni and Khoiri., h. 44.

- e. Gender. Mencakup masalah, keadilan dalam ruang kesetaraan gender. Aktivis-aktivis feminis banyak menyuarakan kerisauan akan masalah kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat.
- f. Teknologi. Penggunaan azan dengan rekaman, penyembelihan makanan dengan mekanis, memberi salam dengan bel, penggunaan GPS dalam menentukan kiblat, dan lain-lain.
- g. Politik. Mencakup, perdebatan tentang bentuk negara Islam, proses pemilihan, permakzulan, kekuasaan absolut dan relatif, otonomi daerah, dan lain-lain.
- h. Aspek ibadah. Aspek ibadah juga tidak luput dari pembahasan ijtihad kontemporer seperti, tabungan haji, tayamum, qurban dengan uang, mengkonsumsi obat penahan haid pada saat haji, dan lain-lain.

Pemaparan di atas semakin menggambarkan betapa ijtihad yang menghasilkan hukum Islam (fikih) sangat saling berkaitan dengan persoalan modern yang kontekstual atau dengan kehidupan aktual. Fikih pada dasarnya bukanlah suatu ilmu *nadhariyah* namun fikih berlaku positif.²⁴ Jika kita lihat bahwasanya masalah-masalah kontemporer bersinggungan dengan kenyataan sosial, dan untuk menjawab hal tersebut disiplin ilmu yang menjawabnya adalah fikih bukan tasawuf atau ilmu kalam.

D. HASIL

1. Model Ijtihad Kontemporer

Pada sejarah realitas sosial sangat mempengaruhi hasil pemikiran fikih (ijtihad) para ulama mazhab. Misalnya Imam Syafi'i dengan *qaul qadim*-nya yang terpengaruhi oleh budaya negeri Irak dan Hijaz yang berubah menjadi *qaul jadid* ketika beliau pindah ke Mesir,²⁵ Imam Malik yang terkenal dengan mahab ahli Madinah, atau imam Hanafi yang terkenal dengan kuatnya penggunaan *qiyas*.

²⁴ A. Sirry Mun'in, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. viii.

²⁵ Ahmad Nahrawi Abdul Salam, in *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 383.

Kelanjutannya, bentuk ijtihad dalam pembahasan kontemporer menurut Al-Qardawi mempunyai ragam antara lain:²⁶

a. Ijtihad *tarjih intiqā'i*

Ijtihad yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat pada warisan fikih Islam, karena pendapat tersebut dari segi kekuatan lebih mempunyai legitimasi. Metode ini berbeda dengan sikap *taklid*. Metode ini melakukan studi perbandingan pendapat ulama di masa lalu dan kemudian memilih salah satunya yang lebih berkemanusiaan, mudah dalam sudut pandang hukum Islam, mewujudkan *maqashid as-syari'ah*, kemaslahatan dan mencegah mungkarnya manusia. Metode ini bisa juga disamakan dengan kegiatan *tarjih* lintas mazhab.²⁷

Acuan dalam ijtihad model ini menggunakan instrumen perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global, pengetahuan modern dan cabang ilmunya, tuntutan zaman keperluannya.

b. Ijtihad *insya'i*

Ijtihad yang hasil pemikirannya menghasilkan satu penetapan hukum baru yang belum pernah dilakukan ulama sebelumnya.

c. Integrasi ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i*

Selain dua bentuk ijtihad di atas, ada pula metode yang menggabungkan antara keduanya. Kemudian Az-Zuhaili menjelaskan secara umum ijtihad mempunyai tiga model:²⁸

- 1) Penarikan hukum berlandaskan pada aspek semantik dari Al-Qur'an dan hadits.
- 2) Model analogi (*qiyas*), menetapkan hukum yang tidak ada dalam *nash* karena adanya kesamaan *illat*.
- 3) Aspek universal yang berlandaskan kepada kemaslahatan (*istislahi/al-maslahah al-mursalah*).

²⁶ Yusuf Qardhawi, in *Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat Wa al-Infirah* (Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), h. 20.

²⁷ Fathurrahman Jamil, in *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), h. 32.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, in *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 114.

Berdasarkan tiga model di atas dalam rangka menelurkan fikih kontemporer adalah model *istihlahi*. Metode ini mempertemukan antara otentisitas dan modernitas sekaligus. Model ini juga tetap berpegang teguh kepada nass dan kedua tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap *nash* dan menjelaskan *illat-nya*.²⁹

Perangkat ijtihad kontemporer adalah:³⁰

- a. *Fiqh al-nassi* dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Seorang *mujtahid* ketika berijtihad adalah mencari landasan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits;
- b. *Fiqh al-waqi* yang mencakup kondisi geografi, kondisi sosial, dan kondisi psikolog sekitarnya.
- c. Ijtihad *jama'i*. Selama keadaan tidak darurat, ijtihad kontemporer harus (mutlak) melewati proses ini

Ada dua bumbu utama dalam ijtihad kontemporer, pertama metodologi, kedua operasional. Kedua bahan ini harus bersinergi dan berintegritas satu sama lain agar menghasilkan fikih yang kontekstual.³¹ Pada dasarnya hukum Islam itu berkembang dan terhubung dengan disiplin ilmu lainnya. Perubahan sosio-kultural masyarakat yang diakibatkan perkembangan zaman merupakan *sunnatullah*. Konsekuensi nyata dalam perkembangan teknologi dan media adalah adanya transaksi muamalah yang tidak tercover oleh teks *nash*.

Ijtihad kontemporer orientasinya tidak sekedar fikih kontemporer saja, tetapi juga pengembangan *dawabit al-fiqhiyyah* (spesifikasi dalam masaah juz'i). Dari sini setiap *furu'* akan lebih diperinci lagi. Pentingnya *dawabit al-fiqhiyyah* agar hukum Islam bisa menjawab segala permasalahan *mudhari* dan *future*, dengannya bisa menjadi titik awal dalam pengembangan hukum Islam di masa depan. Dalam implementasinya fikih tidak hanya bersikap menjawab permasalahan tapi juga mempunyai langkah antisipatif terhadap masalah yang akan timbul di depan agar selalu aktual dan bisa diaplikasikan.

²⁹ Imam Musthofa, in *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 18.

³⁰ Ahmad Bu'ud, in *Al-Ijtihad Baina Haqaiq al-Tarikh Wa Mutallibat al-Waqi'* (Kairo: Dar asl-Salam, 2005), h. 38.

³¹ Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer...", h. 213.

Kemaslahatan adalah metode dan salah satu pertimbangan terbesar dalam hukum Islam. Namun bukan berarti tidak ada distorsi dalam penggunaan maslahat. Secara garis besar terdapat dua arus dalam penggunaan metode *istishlah*:³²

- a. Memakai metode maslahat pada bingkai pemikiran yang telah ada. Dengan bingkai para ulama salaf dapat menjaga fikih dari pemikiran di luar nalar. Namun, dalam model ini pengaplikasiannya masih terlalu abstrak, terlalu umum, kurang jelas, dan multi tafsir. Dalam metode ini terjadi kekakuan karena pengujian suatu hal itu maslahat atau tidak umumnya didasarkan pada bentuk fikih yang sudah ada yang mana mengakibatkan pemahaman, pengetahuan yang menggunakan model ini tidak utuh sebagaimana ulama yang menciptakan kaidah atau bingkai tersebut.
- b. Model ini lebih bebas dan liar. Tidak menjadikan suatu bingkai yang jelas dan tegas. Dalam hal ini subjektifitas menjadi tolak ukur yang sangat tergantung kepada si penemu hukum tersebut. Sedangkan keadilan menurut Y belum tentu adil menurut E, etis menurut B belum tentu sama dengan O, dan seterusnya. Hingga batasan itu tidak ada atau setidaknya tidak jelas, apa itu keadilan, apa itu maslahat, dan apa yang terbaik untuk masyarakat.

Syekh Ramadhan al-Buthi menjelaskan kriteria dalam mencetuskan maslahat ada lima, yaitu:³³

- a. Tujuan *syara'* adalah *awalia*;
- b. Tidak *mutanaqid* dengan Al-Qur'an;
- c. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah;
- d. Prinsip *qiyas* tidak boleh bertentangan;
- e. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

2. Implementasi Ijtihad Kontemporer pada Indonesia

Konteks implementasi ijtihad kontemporer di Indonesia sangat terasa dalam berbagai bidang khususnya hukum di Indonesia. Perangkat-perangkat lain yang bersinggungan pun juga melahirkan beberapa ide

³² Musthofa..., h. 30.

³³ Ramadhan Al- Buti, in *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986), h. 142.

yang bernuansa ke-Indonesiaan. Adapun penulis menyimpulkan beberapa implementasi dari Ijtihad kontemporer di Indonesia antara lain:

a. Lembaga Fatwa

Fatwa adalah salah satu terminologi yang sering terdengar di Indonesia. Meminta fatwa adalah bentuk keinginan umat Islam untuk menjawab sebuah persoalan kepada seorang ulama, atau lembaga fatwa adalah salah satu fungsi fatwa.³⁴ Di Indonesia, banyaknya permasalahan kontemporer menjadikan setiap ormas melahirkan bidang fatwa dalam divisinya. Ada banyak lembaga fatwa di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia adalah salah satunya, lembaga fatwa semi-pemerintah yang mempunyai konsentrasi pada masalah-masalah kontemporer dan *khilafiyah* di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 26 Juli 1975.

Perlu digaris bawahi, lembaga fatwa di Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti di negara lain, kemudian banyaknya lembaga fatwa menjadikan terjadi *diss*-harmonisasi antara seseorang yang menggunakan fatwa dari salah satu ormas dan fatwa dari lembaga fatwa yang lain.

b. Pengadilan Agama

Pada dasarnya *Qadla al-Syar'i* di Indonesia telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan berbagai bentuk sebelum munculnya Pengadilan Agama yang resmi di bawah pemerintah. Setelah merdeka terjadi pasang surut mengenai kewenangan tentang Pengadilan Agama yang kemudian menemui nafas segar melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Eksistensi adanya hukum Islam di Indonesia adalah adanya Pengadilan Agama yang salah satu dari implementasi ijtihad kontemporer, adapun kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁴ Ma'ruf Amin, in *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 8-9.

(perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah).³⁵

c. Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu implementasi dari ijtihad kontemporer. Perlunya umat Islam dalam menetapkan suatu putusan yang seragam melalui Pengadilan Agama. Banyaknya putusan hakim yang tidak seragam membuat tekanan untuk membuat satu kitab mengenai hukum Islam di Indonesia yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama melahirkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada zaman orde baru (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Lahirnya KHI adalah salah satu implementasi dari penerapan ijtihad kontemporer. KHI dalam isinya berisi dari campuran kitab-kitab fikih melalui Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Dalam edaran tersebut Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman 13 kitab fikih:³⁶

- 1) *Al-Bajuri*;
- 2) *Fathul Mu'in*;
- 3) *Syarqawi alat Tahrir*;
- 4) *Qulyubi/Muhalli*;
- 5) *Fathul Wahab dengan syarah-nya*;
- 6) *Tuhfah*;
- 7) *Targhibul Mustyaaq*;
- 8) *Qawaninusy Syar'iyah Lissayid Usman bin Yahya*;
- 9) *Qawaninusy Syar'iyah Lissayid Shodaqah Dahlan Syamsuri Lil Fara'idl*;
- 10) *Al-Fiqh 'alal Muadzahabil Arba'ah*;
- 11) *Mughnil Muntaj*.

³⁵ Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁶ Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan kitab-kitab rujukan tersebut adalah madzhab Syaf'i kecuali no. 12 (lebih ke perbandingan madzhab). Demikian juga semua dibukuka dalam bahasa Arab kecuali no. 8 (Arab Melayu).³⁷ Beberapa pemikir Islam menganggap lahirnya Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu bentuk keberhasilan umat Islam di Indonesia.

d. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang berkedudukan di Kecamatan. Sebagai fungsi, Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga membidangi bidang-bidang lainnya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan *tilawatil* Qur'an.³⁸ Salah satu implementasi ijtihad kontemporer adalah lahirnya Kantor Urusan Agama. Dengan masalah kontemporer (pada masanya) adalah pencatatan kependudukan (*civil*). Tidak ada dalam fikih klasik tentang manajemen administrasi pernikahan, wakaf, zakat dan lainnya. Dalam persoalan pernikahan, seseorang yang beragama Islam dan ingin menikah harus dicatat namun pencatatan tersebut harus sesuai dengan agama yang dianutnya. Seseorang yang beragama Islam harus menikah dengan syarat dan rukun Islam.

e. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah menjadi salah satu persoalan yang menjadi perhatian para pemikir Islam di Indonesia. Perbedaan yang sangat besar pada sistem ekonomi di masa lalu menjadikan banyak permasalahan kontemporer pada bidang ekonomi. Sistem perbankan, sistem nilai mata uang, perkembangan teknologi, dan lain-lain berimplementasi dengan lahirnya fikih ekonomi yang selaras dengan perkembangan zaman. Banyaknya masalah ekonomi Islam, berimplementasi dalam Majelis Ulama Indonesia yaitu divisi khusus yang memfatwakan masalah ekonomi Islam melalui Dewan Syariah Nasional. Pada tahun 2006, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No. 8/3/PBI/2006, di dalamnya terdapat

³⁷ Hasan Basri, in *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60.

³⁸ Kementerian Agama RI (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010), h. i.

office channelling yang menjadi terobosan dan invoasi dalam perbankan di Indonesia.

Bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah antara lain: bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pasar modal syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun syariah, *baitul Mal wat Tamwil* (BMT) pasar modal syariah, lembaga amil zakat dan lembaga wakaf.³⁹

f. Lembaga Zakat

Dengan dimulainya masalah fikih kontemporer mengakibatkan permasalahan-permasalahan baru, yang mana misalnya penghasilan petani dibandingkan dengan gaji seorang General Manager dalam sebuah perusahaan tidak seimbang, akan hal tersebut mulai berkumandanglah zakat. MUI melalui fatwanya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang wajib jika dalam setahun mencapai nisab.⁴⁰ Pada prinsipnya ada lima jenis zakat (ternak, tani, dagang, emas perak, rikaz). Seiring perkembangan zaman, aktifitas ekonomi dan kegiatan lain yang menghasilkan. Ulama kontemporer berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati terjadi perubahan (ternak, emas perak uang, tani, dagang, produksi hewani, tambang perikanan, investasi parabrik, gedung, profesi, dan saham obiligasi.⁴¹

Zakat sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dinilai masih terganjal oleh belum adanya sistem yang mampu menghimpun dan menyalurkan zakat dengan tepat dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, selama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari institusi yang menanganinya. Dengan lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 diharapkan dapat melindungi dana umat agar terkelola dengan baik. Selain itu,

³⁹ M. Nur Rianto, in *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 36.

⁴⁰ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

⁴¹ Yusuf Qardhawi, in *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 167.

potensi pengumpulan zakat akan maksimal sehingga pelayanan terhadap *mustahik* akan lebih optimal.⁴²

g. Label Halal

Halal dan haram bagi konsumen muslim adalah problem fundamental. Salah satu pertimbangan utama muslim adalah apakah barang yang dikonsumsi termasuk bahan halal atau tidak. Kehalalan adalah menjadi hal wajib dan mutlak bagi seorang muslim. Karena itu munculah label halal dalam konteks Indonesia melalui lembaga fatwa MUI tentang labeling halal pada makanan dan minuman.

Aturan tentang labeling halal termuat lumayan jelas pada Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996 Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan Halal yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Tulisan dan logo Halal berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM).⁴³

h. Fikih Nusantara

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia membuat pembaharuan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits dan tetap juga mengakomodir budaya-budaya adat di Indonesia. Lahirnya para pemikir Islam di Indonesia seperti Harun Nasution dan Jimmy Ash-Shiddiqy adalah tokoh pembaharu dalam fikih Islam.

⁴² Tim, in *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 29.

⁴³ Kepmenkes no 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 dalam Muhammad Fahul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Bawa Kebaikan*, (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta, 2019), h. 27-30.

Indonesia bukanlah negara Timur Tengah yang berbeda jauh secara geografi dan adat budaya. Dengan kepluralan budayanya, muncul juga ide Islam kultural yaitu Islam yang menghargai budaya setempat dan mensinkronkannya dengan agama dengan penekanan kebudayaan. Agama dan budaya dalam Islam memang tidak bisa dipungkiri adanya. Karena Islam diimpor ke Indonesia maka muncullah keinginan untuk pengkajian ulang berkenaan dengan tempat (asal-singgah). Dari sini muncul Islam kontekstual, yaitu aliran Islam yang mengkaji Islam secara sosio-historis bangsa Arab itu sendiri, kemudian menselaraskan dengan perbedaan tempat yang dimasuki Islam.

i. Kedokteran

Pada bidang kedokteran, kemajuan pesat dalam ilmu kedokteran telah terjadi perhatian yang signifikan dalam wacana hukum Islam kontemporer. Ini mencakup berbagai hal isu-isu seperti transplantasi organ, donor darah dan organ, prosedur bedah mayat, metode kontrasepsi, operasi penggantian kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, perdebatan tentang kloning manusia, fertilisasi *in vitro*, lembaga seperti bank susu, bank darah, bank sperma, dan topik terkait.

j. Gender Equality

Kesetaraan gender juga adalah salah satu implementasi dari ijtihad kontemporer. Merasa tersubordinasinya perempuan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang menghasilkan keinginan kaum feminis untuk mewujudkan pengarusutamaan gender. Selain meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), bentuk rill pemerintah dalam *equality gender* di Indonesia juga disertai upaya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender ini diinstruksikan secara langsung melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG).⁴⁴

E. PENUTUP

⁴⁴ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, in *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan Ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008), h. 1.

Pada dasarnya hukum Islam itu *flexible*, ajaran Islam meliputi segala jenis keperluan manusia, serta untuk setiap *makan* dan setiap *zaman* (salih li kulli makan wa zaman), lahir-batin, dunia-akhirat. Ijtihad kontemporer adalah ijtihad yang dilakukan zaman sekarang yang bersifat praktis dan menggunakan penggalian dalil secara terperinci tentang masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman fikih klasik. Dalam arti yang lain ijtihad kontemporer yang sudah terbentuk menjadi produk *masailul fiqhiyyah* (fikih kontemporer) adalah hasil ijtihad yang mengacu pada permasalahan realitas sehari-hari secara objektif.

Ijtihad kontemporer agar dapat menjawab permasalahanan kontemporer harus berintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan berbagai kalangan (sosiolog, antropolog, ekonom, politikus, negarawan, dokter). Kemudian agar suatu ajaran agama (fikih) bisa diimplementasikan pada manusia maka ia harus menariknya kedalam dirinya (kemampuannya), karena jika tidak akan terjadi *ke-absurd-an* dalam agama. Dalam kelanjutannya, bentuk ijtihad dalam pembahasan kontemporer menurut Al-Qardawi mempunyai ragam antara lain: 1) Ijtihad *tarjihi intiqa'i*, 2) Ijtihad *insya'ii*, 3) Integrasi ijtihad *intiqa'i* dan *insya'i*.

Konteks implementasi dari Ijtihad kontemporer di Indonesia sangat terasa dalam berbagai bidang khususnya hukum di Indonesia. Perangkat-perangkat lain yang bersinggungan pun juga melahirkan beberapa ide yang bernuansa ke-Indonesiaan.

1. Lembaga fatwa
2. Pengadilan Agama
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Kantor Urusan Agama
5. Ekonomi Syariah
6. Lembaga Zakat
7. Label Halal
8. Fikih Nusantara
9. Kedokteran
10. Gender *Equality*

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma' ruf. In *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 8-9. Jakarta: Elsas, 2008.
- Anderson, Norman. In *Law Reform in The Muslim World*, h. 7. London: The Athone Press, 1976.
- Asmuni, and Nispul Khoiri. *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Azhar, Muhammad. In *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, h. 18. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basri, Hasan. In *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, h. 60. *Mimbar Ulama* No. 104 Th. Ke X, 1986.
- Buti, Ramadhan Al-. In *Dawabit Al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, h. 142. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986.
- Bu'ud, Ahmad. In *Al-Ijtihad Baina Haqiq al-Tarikh Wa Mutallibat al-Waqi'*, 38. Kairo: Dar asl-Salam, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. In *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 377. Jakarta: Van Hoevan, 1997.
- Ghazali, Al-. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub, 1971.
- Hasaballah, Ali. *Ushul Al-Tashi' al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973.
- Husen, Ibrahim. In *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, h. 15-16. Jakarta: Pustaka, 2003.
- Jamil, Fathurrahman. In *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 32. Jakarta: Logos, 1995.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. In *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan Ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender*, h. 1. Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008.

- Kementrian Agama RI, h. i. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A`la al-Indonisi, 1972.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. In *'Ilm Ushul Al-Fiqh*, h. 32-33. Jakarta: al-Majlis al-A`la al-Indonisi, 1972.
- Majid, Nurcholish. In *Islam: Doktrin Dan Peradaban*, h. 329. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mudhar, M. Atho. In *Islam and Islamic Law in Indonesia*, h. 184-186. Jakarta: Litbang Depag RI, 2003.
- Mudzhar, Atho. *Fikih Dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Mun'in, A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Musthofa, Imam. In *Kajian Fikih Kontemporer*, h. 18. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nasution, Harun. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1988.
- Qardhawi, Yusuf. In *Fiqh Al-Zakah*, h. 167. Beirut: Muassasah Risalah, 1973.
- — —. In *Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat Wa al-Infirat*, h. 20. Mesir: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994.
- Rahman, Fazlur. In *Islam Modern, Tantangan Pembaruan Islam*, h. 108. Jakarta: Salahudin Press YK, 1987.
- Rianto, M. Nur. In *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 36. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdul. In *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, h. 383. Jakarta: Hikmah, 2008.
- Shalih, Muhammad 'Adib. *Tafsir Al-Nushus Fi al-Fiqh al-Islami*. Vol. 1. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1984.
- Supani. "Tren Ijtihad Kontemporer." *Al-Manahij* 1 (2007): h. 67-88.

- Sutrisno, RS. In *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*, h. 202. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Suyuti, Jalal al-DIn al-. In *Al-Raddu 'Ala Man 'Akhlada Ila al-'Ardi Wa Jahila 'An al-Ijtihad Fii Kulli Asrin Fardlun*, h. 117-119. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syarifuddin, Amir. In *Ushul Fiqh*, 2:h. 224. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi, Al-. *Al-Muwafaqat Fii Ushul al-Shari'ah*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Tim. In *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, h. 29. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Tiwana, Muhammad Musa. In *Al-Ijtihad*, h. 160. Mesir: Dar al-Kutub, 1972.
- Usman, Iskandar. In *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, h. 171. Depok: Grafindo Persada, 1994.
- Vogel, Frank E., and Samuel L. Heyes. In *Islamic Law and Finance*, h. 25-28. London: Kluwer Law International, 1998.
- Zuhailli, Wahbah al-. In *Al-Wasith fiUshul al-Fiqh al-Islami*, h. 480. Damaskus: Dar al-Kitab, 1978.
- — —. In *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, 1:h 114. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- — —. In *Ushul Al-Fiqh*, h. 380. 2. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.